

**DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH ERA MILINEAL  
(Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)**

**Achmad Musyahid**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan  
*ahmadmusyahid123@gmail.com*

**Abstrak**

Maslahat merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam. Maslahat dapat menjadi legalitas boleh dan tidak seorang muslim melaksanakan suatu amalan. Legalitas maslahat ini menjadi sebuah diskursus yang panjang di kalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam klasik hingga kontemporer. Salah satu tokoh pemikir hukum Islam yang identik dengan maslahat adalah Imam Malik dengan konsep *al-istislah* (maslahat mursalah). Maslahat mursalah merupakan integrasi nilai-nilai dan tujuan syariah yang mengandung kebaikan-kebaikan bagi mukalaf, tetapi maslahat mursalah ini harus melewati sebuah analisis filosofis sebelum diakui dan diterima kekuatan hukumnya.

**Kata Kunci;** Maslahat; Maslahah Mursalah; Imam Malik.

**Abstract**

*Maslahat is the strong issue in the Islamic religiously, it stressed the legality of implementation of Islamic tenet. The legality of maslahat had become a long discourse between the Islamic law of their schoolars however classicy and contemporary thought. One of Islamic thought about maslahat is Imam Malik with his Istislah or maslahat mursalah. How ever, it consists of values integrated with syariah goals or maqashid syariah that contain many utulity for the mukallaf that must be understood by philosophy aproach.*

**Keyword:** Maslahat; Maslahah Mursalah; Imam Malik.

**I. Pendahuluan**

Perkembangan hukum Islam pada abad ke III H banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Usul Fiqih.<sup>1</sup> Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama usul dalam istinbat hukum dari nas adalah dengan pendekatan maslahat yang bertujuan mendatangkan manfaat yang

---

<sup>1</sup>Dalam sejarah ditemukan perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ushul fiqh. Kalangan pendukung Abu Hanifah berpendapat bahwa Abu Hanifah yang pertama menjelaskan metode istinbat dalam kitabnya al-Ra'yu. Golongan Malikiyah mengakui bahwa Imam Mālik adalah orang yang pertama berbicara tentang ushūl al-fiqh sekalipun bukan sebagai penyusun pertama kitab ushūl al-fiqh. Kalangan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa yang pertama menyusun kitab ushūl al-fiqh adalah Muhammad al-Baqir Ibn Alī Ibn Zain al-Abidīn kemudian dilanjutkan oleh putranya Imam Abu Abdillah Ja'far al-Sadiq. Golongan Syafi'ah berpendapat bahwa yang menyusun kitab ushūl al-fiqh pertama adalah Muhammad Ibn Idris al-Syāfi'I dengan kitabnya al-Risālah. Lihat lebih lanjut Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syātibi*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 44-45.

mencakup segala daya upaya dalam mencapai sesuatu yang dipandang positif atau menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif.<sup>2</sup>

Penggunaan kata *maslahat* pada periode awal dan dalam Alquran berarti kebaikan dan kemanfaatan, tetapi kata *maslahat* belum menjadi istilah teknis sampai kata ini dikaitkan dengan para juris Islam dari aliran hukum klasik pada masa awal atau bahkan dikaitkan dengan para Sahabat Nabi. Di kalangan para pendiri aliran-aliran hukum, penggunaan kata *maslahat* dikaitkan dengan Imam Mālik bin Ānas sekalipun dalam pengertian yang umum seperti kata *al-ra'yu*.

Al-Juwāiny mengatakan bahwa validitas pemikiran yang didasarkan pada *maslahat* merupakan problem yang cukup kontroversial yang menimbulkan tiga aliran pemikiran yaitu sejumlah pengikut Imam Syāfi'i dan Mutakallimin mempertahankan bahwa *maslahat* yang dapat diterima hanya *maslahat* yang mempunyai landasan tekstual khusus (*asl*), *mursalah* tidak dapat didasarkan pada *asl* karena bertentangan dengan dalil. Aliran kedua dikaitkan dengan Syāfi'i dan mayoritas Hanāfi, mereka yakin bahwa sekalipun *maslahat* tidak didukung oleh landasan spesifik masih dapat digunakan asalkan sama dengan *masālih* yang secara bulat diterima atau didukung oleh nas. Aliran ketiga dikaitkan dengan Mālik<sup>3</sup> yang berpegang bahwa *maslahat* diadakan tanpa adanya pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah *maslahat* itu terkait dengan teks atau tidak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Said Aqil Husin al-Munawwir, *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 30.

<sup>3</sup> Mālik bin Anas al-Ashbāhi al-Madāni lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Ia menghabiskan umurnya di Madinah dan tidak pernah ke mana-mana kecuali berhaji ke Mekah. Karyanya yang terkenal adalah *al-Muwatha'* sebuah kitab hadis bergaya fiqh atau kitab fiqh bergaya hadis. Inilah kitab hadis dan fiqh tertua yang memuat tidak kurang 132 hadis yang diriwayatkan Mālik dari al-Zuhri dan tidak kurang dari 80 hadis yang diperoleh dari Nafi Maula Ibn Umar. Lihat lebih lanjut Dr. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 105. Lihat juga Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 65.

<sup>4</sup> Lihat Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought" karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud (Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlās, 1995), h. 154-155.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut, maka pembahasan artikel ini akan ditekankan pada corak pemikiran maslahat Imām Mālik dengan pemikiran masalah mursalah, kehujjahan maslahat mursalah dan urgensi maslahat mursalah dan penerapannya dalam konteks kehidupan dewasa ini.

## II. Pembahasan

### A. Pemikiran Maslahat Imām Mālik

Maslahat atau *istislāh*,<sup>5</sup> yang dipahami Imām Mālik bersama pengikut-pengikutnya adalah *istislāh* sebagai cara yang diakui syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syari'at ialah maslahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan.<sup>6</sup>

Dalam hubungan ini, maka langkah penting yang ditawarkan oleh Mazhab Mālik dalam hubungannya dengan ijtihad adalah penggunaan istilah mursalah yang diartikan dengan bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep maslahat mursalah Imām Mālik diartikan dengan kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori maslahat mursalah ini diilhami oleh suatu paham bahwa syari'at Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudatan.

Menurut Imam Mālik, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam dan semua produk hukum memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain.<sup>7</sup> Maslahat mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku

---

<sup>5</sup> Menurut istilah ahli ushūl, *istislāh* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijma berdasarkan kemaslahatan murni atau maslahat yang tidak dijelaskan syari'at dan tidak dibatalkan oleh syari'at. Sebagian ahli ushūl memberi istilah dengan maslahat dan para ulama Hanābilah menggunakan istilah *istislāh* dan ahli ushūl lainnya termasuk Malikī mengistilahkan dengan *maslahatul mursalah*. Lihat lebih lanjut Abdul Wahab Khallāf, *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masādiru al-Tasyri al-Islāmī Fi Ma Lassa Fīhi (Cet. III; Bandung: Risalah, 1984), h. 124.

<sup>6</sup> Wahab Khallāf, ...,h. 130.

<sup>7</sup> Zuhri, *Hukum Islam*..., h. 107. Lihat Abi Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II (Beirut: Lubnan, tt), h. 8-12. Lihat juga Nasrun Haroen, MA, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992), h. 122.

dalam qiyās bahkan Imam Syātibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahat mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.

Berdasarkan hal itu, maka Malikiyah dan Hanābilah banyak membentuk pemikiran-pemikiran hukumnya berdasarkan maslahat mursalah tanpa memasukkan ke dalam qiyās. Kedua mazhab ini menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahat mursalah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya.

Terkait dengan penggunaan maslahat mursalah tersebut, Syihabuddin al-Qarrāfy dari golongan Malikiyah berkata selain golongan kami, mereka dengan tegas menyatakan keingkarannya terhadap maslahat mursalah, tetapi dalam soal furu' kami mendapati mereka yang beralasan dengan mutlaknya maslahat dan munasabah padahal yang demikian adalah maslahat mursalah.<sup>8</sup> Ia juga mengatakan bahwa Imam al-Haraimain (Abdul Malik al-Juwāini) menetapkan berbagai perkara di dalam kitabnya al-Ghayātsi berdasarkan maslahat mursalah.<sup>9</sup>

Al-Syaukāni juga berkata bahwa golongan Malikiyah adalah satu-satunya mazhab yang berpegang kepada maslahat mursalah. Padahal al-Zarkāsyi mengatakan bahwa semua imam mazhab sesungguhnya mengakui atau beralasan dengan munāsabah secara mutlak dan tidak ada pengertian maslahat mursalah kecuali munāsabah.<sup>10</sup> Dari pernyataan al-Zarkāsyi dipahami bahwa para imam mazhab seperti Hanāfi dan Syāfi'i tetap menggunakan maslahat, hanya saja mereka memasukkannya kedalam qiyās yaitu jika terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundabit (tepat), sehingga terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan yang berdasar pada syari'.

Untuk menerapkan maslahat mursalah ini diperlukan beberapa syarat, yaitu persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemanusiaan sehingga kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat ditafsirkan oleh

---

<sup>8</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Cet. 1; Surabaya: al-Ikhlās, 1993), h.197-198.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam* (Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset), h. 173.

<sup>10</sup> Syarmin, *Sumber-sumber ...*, h. 197-198.

akal. Kepentingan tersebut harus sejalan dengan jiwa syari'at dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kepentingan itu bersifat darūry, bukan hajjī dan bukan tahsīni.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, ulama Malikiyah dan Hanābilah mensyaratkan dalam menetapkan masalah mursalah sebagai dalil hukum yaitu kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok kecil tertentu.<sup>12</sup>

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode masalah mursalah bagi Imam Mālik sesungguhnya tidak keluar dari cakupan nas walaupun masalah tidak ditunjuk oleh nas yang khusus namun tetap sesuai dengan tindakan syara' yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan ini adalah bentuk dalil yang kuat.

Golongan Malikī dan Hambalī menggunakan masalah mursalah karena sifat munāsib yang merupakan alasan adanya masalah meskipun tidak jelas batasannya patut menjadi illat bagi qiyās. Kalau memang sifat munāsib layak dijadikan illat, maka berarti masalah mursalah termasuk ke dalam macam qiyās, karenanya ia dapat diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya qiyās berdasarkan sifat munāsib yaitu hikmah tanpa memandang apakah illat itu mundhabitah atau tidak karena begitu dekatnya pengertian sifat munāsib dan masalah mursalah sehingga sebagian ulama Malikī menganggap bahwa

---

<sup>11</sup> Zuhri., *Hukum Islam....*, h. 107.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, MA, *Ushul Fiqh...*, h.122-123. Lihat juga Dr. Fathurrahman Djamil, MA, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.

sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil maslahat meskipun mereka menamakannya sifat munāsib atau memasukkannya ke dalam bagian qiyās.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, imam al-Qarāffi berkata bahwa maslahat mursalah ternyata terdapat pada seluruh mazhab sebab mereka ada yang menggunakan pendekatan qiyās dan ada yang menggunakan pendekatan sifat munāsib yang menganggap tidak perlu adanya dalil. Padahal itulah yang dimaksud dengan maslahat mursalah dan di antara yang menguatkan diterapkannya dalil maslahat mursalah ialah adanya praktik-praktik sahabat dalam berbagai hal karena alasan maslahat secara mutlak bukan karena adanya dalil yang menunjukkan hukum mengenai hal tersebut.

Dari uraian di atas dipahami bahwa maslahat mursalah tidak terlepas sama sekali dari dalil syari' dan qiyās bahkan tetap sejalan dengan pesan syari'at. Karena itu, konsep maslahat mursalah ini dapat dikembangkan di masa sekarang selama kebutuhan itu sangat mendesak untuk kepentingan umum, misalnya pengadaan penjara, peraturan lalu lintas, sistem penggajian pegawai dan lain-lain.

Dengan teori maslahat mursalah yang dikembangkan oleh mazhab Malikī, maka sebenarnya mazhab Malikī tidak terlalu terikat dengan pemikiran fiqh ahlu al-hadīs generasi sebelumnya, seperti yang dikembangkan secara konsisten oleh Ahmad bin Hanbal dan mazhab Zhahīri.

## **B. Kehujjaan dan Penerapan Maslahat Mursalah**

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjaan atau kekuatan hukum dari maslahat mursalah.<sup>14</sup> Bagi golongan Malikī sebagai pembawa bendera maslahat mursalah,

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 433-434.

<sup>14</sup> Sebagian ulama menolak penggunaan masalih mursalah sebagai dasar penetapan hukum. al-Syāfi'i adalah termasuk kelompok yang menolak metode ini karena penggunaan metode masalih mursalah sama saja dengan menganggap bahwa Tuhan luput dari membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan hukum dan ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi; Apakah manusia mengira Tuhan membeikarkan mereka secara sia-sia. Dengan ayat ini tampaknya Syāfi'i ingin mengatakan bahwa Tuhan telah menyebut dalam al-Qur'an semua maslahat yang dapat digali dengan metode ijtihad yang paling dekat dengan al-Qur'an yaitu qiyas. Lihat lebih lanjut Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri al-Islāmiy* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 19760, h. 162.

mereka mengemukakan beberapa alasan kehujjaan dan kekuatan hukum dari metode maslahat mursalah sebagai dalil penetapan hukum yaitu;<sup>15</sup>

1. Hukum Islam sebagaimana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Banyak dalil-dalil qathī yang menegaskan bahwa di mana ada maslahat di situlah syari'at Allah. Karena itu, kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syari'at dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia.

2. Adanya praktik para sahabat yang telah menggunakan maslahat mursalah dan mereka telah bersepakat berhujjah atau berdalil dengan maslahat mursalah yang mereka namakan dengan maslahat muthlaqah tanpa perlu didukung oleh dalil tertentu yang menghargai maslahat itu. Praktik maslahat mursalah tersebut antara lain adalah;

- a. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah atau penggantinya dalam mengendalikan urusan rakyat
- b. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Alasan yang mendorong mereka hanyalah maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatiran karena meninggalnya sejumlah besar hafiz dari generasi sahabat. Selain itu, praktik tersebut sebagai bukti nyata dari firman Allah SWT.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

- c. Khulafa' ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal bahwa tukang diberi tanggung jawab berdasarkan kepercayaan dan jika mereka tidak diberi tanggung jawab ganti rugi, maka tukang akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda org lain yang berada di

---

<sup>15</sup> Lihat Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h. 428-433. Bandingkan dengan Hasbi As-Shiddiqiy, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 331-334.

bawah tanggung jawabnya. Ali RA mengatakan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi adalah maslahat, ia berkata:

لا يصلح الناس الا ذاك

Maksudnya:

Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)

- d. Umar bin Khatāb RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Umar melihat bahwa dengan cara itu penguasa menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil ganimah dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumnya yang mendorong Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
- e. Umar bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahat agar mereka tidak mengulangi perbuatan mencampur susu.

3. Adanya maslahat sesuai dengan maqāshid al-syari'ah. Artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqāshid syari', mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqāshid al-syāri' sedang mengesampingkan maqāshid al-syāri' adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok) bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqashid al-syari'.

4. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat syar'iyah, maka para mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman dalam QS al-Hajj: 76;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS; al-Baqarah: 185.)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berhujjah dengan masalah mursalah dan menjadikannya sebagai dalil hukum adalah suatu keharusan yang tetap sesuai dengan makna keumuman syari'at. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman seperti yang telah dilakukan para sahabat nabi. Sebaliknya, menolak masalah mursalah berarti membekukan syari'at Islam karena kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tidak mudah didasarkan kepada suatu dalil tertentu. Berpegang pada masalah mursalah tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan syari'at bahkan masalah mursalah itulah yang semakin membuktikan kesempurnaan dan kemampuan hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan dan persoalan hidup manusia yang berbeda-beda.

### **C. Urgensi Metode Masalah Mursalah Era Milineal**

Urgensi kemaslahatan manusia adalah terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Walaupun penekanan dari masing-masing hukum itu berbeda, tetapi hukum Islam mempunyai keistimewaan seperti yang dijelaskan oleh Said Ramadhan al-Buti yaitu;<sup>16</sup> a) Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas pada waktu di dunia tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat disebabkan karena syari'at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, b) kemaslahatan yang dikandung oleh hukum Islam tidak saja berdimensi maddī (materi) akan tetapi juga rūhi (immateri) terhadap manusia, c) dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini mengandung arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

---

<sup>16</sup> Said Ramadhan al-Būti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, 1969), h. 45-59.

Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari orientasi kehidupan dunia dan akhirat yang juga tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat, apabila kemafsadatan yang muncul maka hancurlah kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam konteks inilah, maka keberadaan masalah mursalah sangat urgen sebagai dalil hukum karena kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemasahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan sedang yang diperhatikan hanya kemaslahatan yang ada nasnya saja niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia padahal tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa, khususnya kemaslahatan yang lahir dari kebutuhan manusia.<sup>17</sup>

Karena itu, kedudukan masalah mursalah sebagai suatu metode ijtihad atau dalil hukum begitu penting dewasa ini jika dikaitkan dengan konsep maqashid syari'ah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syātibi. Menurut al-Syātibi bahwa masalah mursalah dapat dikembangkan melalui metode *al-Sukūt an syar'iyah al-'amal ma'a qiyām al-ma'na al-muqtadala* (bersikap diam dari pensyariaan sesuatu yang pada hakikatnya berdampak positif) dan metode *al-Sukūt an syai' li annahu la da'iyah* (diam karena tidak ada motif).<sup>18</sup>

Maslahat mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki legalitas nas secara khusus dapat dianalisis melalui kedua metode ini sekalipun tidak terdapat ketentuan khusus dari syari' tentang suatu kemaslahatan adalah karena tidak adanya motif yang mendorong syari'

---

<sup>17</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. 3; Bandung: al-Maarif, 1993), h. 107.

<sup>18</sup> Asafri, *Konsep Maqāshid...*, h. 149.

untuk memberikan ketetapan hukum. Namun itu tidak berarti bahwa kemaslahatan yang muncul pada rentang waktu kemudian bertentangan dengan tujuan penyari'atan hukum padahal yang demikian termasuk dalam kategori kemaslahatan yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip umum syari'at.

Fenomena kemaslahatan yang berkembang dewasa ini adalah fenomena kepentingan pribadi seperti pergantian jenis kelamin, permak ulang, kawin sesama jenis, kawin beda agama dan pendidikan seks bagi remaja. Hemat penulis, sekalipun fenomena-fenomena ini sifatnya pribadi, hukum Islam tetap saja dituntut untuk menyelesaikan persoalan ini dengan jawaban hukum yang benar dan mengandung hikmah yang baik manusia, sehingga hukum Islam tidak dianggap tabu terhadap perkembangan yang ada. Dan salah satu metode yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menggunakan pendekatan maslahat mursalah terhadap masalah pendidikan seks bagi remaja.

### **III. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang teori maslahat Imam Mālik di atas dan kehujjaan penerapan maslahat mursalah serta urgensi penerapannya di masa sekarang, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah; Konsep maslahat yang dijadikan metode ijtihad Imam Mālik dan para pengikutnya adalah maslahat mursalah. Golongan Malikī inilah yang kemudian dikenal sebagai pembawa bendera maslahat mursalah. Kehujjaan maslahat mursalah sebagai dalil hukum (prodak hukum) sangat fundamental dan mendasar karena dengan maslahat mursalah, kesempurnaan dan kemampuan syari'at dapat dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip umum syari'at Islam. Urgensi penerapan maslahat mursalah dewasa ini sangat penting karena metode ini sesuai dan sejalan dengan konsep maqāshid syari'ah dalam membuktikan maksud Tuhan mengadakan hukum bagi manusia. Salah bentuk penerapan metode maslahat mursalah adalah pada urgensi pendidikan seks terhadap remaja dan calon pengantin pria dan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Balai Aksara, 1982.
- Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli "Islamic Legal Philosophy A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought" karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud. Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlash, 1995.
- A. Sirri, Mun'im. *Sejarah Fiqh Islam*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- As-Shiddiqiy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 4; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bukhori, M. *Islam dan Adab Seksual*. Cet. II; Solo: Amzah, 2001.
- Al-Buti, Said Ramadhan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, 1969.
- Djamil, Dr. Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Cet. I; Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Haroen, MA, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992.
- Hasballah, Ali. *Ushul al-Tasyri al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Maarif, 1976.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi dari Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi. Cet. III; Bandung: Risalah, 1984.
- Munawwir, Said Aqil Husin. *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*. Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Cet. V; Bandung: Mizan, 1999.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II (Beirut: Lubnan, tt)
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks bagi Remaja*. Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000.
- Syafruddin, Ayip. *Islam dan Pendidikan Seks Anak*. Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Cet. 1; Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cet. 3; Bandung: al-Maarif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.